

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun pembangunan di sektor pertanian belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 2 Januari 2015, bahwa nilai tukar petani (NTP) nasional-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan pada Desember 2014 hanya sebesar 101,32. Padahal target NTP yang dipatok pemerintah selama ini minimal sebesar 110. Itu artinya, tingkat kesejahteraan petani dan nelayan negeri ini masih jauh dari harapan (Kadir, 2015).

Pakpahan (2009) mengungkapkan pembangunan pertanian yang dilaksanakan selama ini lebih diwarnai oleh kerangka berpikir mekanistik dengan menitikberatkan peningkatan produksi sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran petani. Jalan ini telah menghasilkan model pembangunan yang menempatkan pemerintah sebagai subyek dan petani sebagai obyeknya. Input pertanian memang berkembang, misalnya, pabrik pupuk, irigasi, gudang, dan sejenisnya berhasil dibangun. Namun, sejalan dengan perkembangan peningkatan produksi input pertanian itu yang telah berhasil meningkatkan produksi pertanian, pendekatan ini tidak berhasil meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani yang berarti, sehingga kemakmuran petani juga tidak banyak mencapai kemajuan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Arifin (2005), bahwa pembangunan pertanian tidak sekedar berlandaskan *supply oriented* melainkan juga *dema*

driven yang berorientasi pada pasar. Pembangunan yang hanya berlandaskan *supply oriented* sangat rentan terhadap anjloknya harga produk, sebagaimana diprediksi dalam hukum ekonomi. Kegiatan Produksi pertanian akan lebih sempurna manakala mempertimbangkan kecenderungan dan pereimbangan permintaan, kebutuhan dan selera konsumen, serta persaingan global yang semakin ketat.

Salah satu pembangunan pertanian yang berorientasi pada pasar adalah dengan membangun kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sedangkan Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2012)

Alasan nyata pembangunan pertanian dengan membangun kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani ialah karena kelembagaan petani yang ada saat ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan kelembagaan yang ada saat ini meliputi lemahnya legalitas organisasi, pengelolaan kurang profesional, nilai tawar yang rendah, kesulitan dalam menjalin kemitraan (modal, pasar dll). Hal ini lah yang mendorong untuk pembangunan kelembagaan ekonomi petani.

Sesuai dengan UU no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maka realisasi dari pembangunan kelembagaan ekonomi petani ialah melalui pemberdayaan kepada masyarakat tani.

Pemberdayaan masyarakat tani dapat dilakukan dengan inovasi kelembagaan petani dalam bentuk badan hukum yang profesional. Bentuk badan hukum tersebut dapat berupa perseoran terbatas, dimana petani dapat mengusahakan usahanya secara profesional. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha milik petani. Salah satu pembangunan inovasi kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pembangunan kelembagaan petani berupa BUMP ini dilakukan pada tahun 2012 melalui Kementrian Pertanian dan bekerjasama dengan *World Bank*.

Salah satu pembangunan kelembagaan petani berupa BUMP berada di Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Magelang sendiri terdapat tiga lembaga BUMP yang berbadan hukum perseroan. Salah satu dari kelembaggan tersebut adalah Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri yang berada di Desa Jagonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri sendiri bergerak diusaha peternakan dan merupakan satu-satunya BUMP yang bergerak dibidang tersebut di Kabupaten Magelang. Walaupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri sebuah badan hukum ekonomi, akan tetapi didalam implementasinya tidak semata-mata hanya mencari keuntungan semata. Akan tetapi, memadukan antara kegiatan bisnis dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi ciri, semangat dan roh dari Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

B. Rumusan Masalah

Sebagai sebuah lembaga ekonomi berbadan hukum perseroan yang dimiliki oleh petani, BUMP memiliki peran yang penting dalam memajukan ekonomi dan memberdayakan petani. Maka dari itu keberlanjutan (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai lembaga ekonomi petani menjadi sangat penting. Padahal, keberlanjutan dari suatu kelembagaan petani membutuhkan keterlibatan dari petani itu sendiri. Sehingga perlu sebuah kajian empiris terkait:

1. Bagaimana persepsi petani terhadap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai kelembagaan ekonomi?
2. Bagaimana keterlibatan petani dalam kegiatan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kegiatan usaha BUMP PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai kelembagaan ekonomi di Desa Jagonayan.
2. Untuk mengetahui persepsi petani terhadap BUMP PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai kelembagaan ekonomi di Desa Jagonayan.
3. Untuk mendeskripsikan partisipasi petani dalam BUMP PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai kelembagaan ekonomi di Desa Jagonayan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Merbabu Tunas Mandiri dalam kegiatan pemberdayaan petani.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan pertanian.
3. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah atau lembaga sosial masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi petani.